

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan titipan atau pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Menurut Nurhayati Puji Astuti anak adalah buah hati tercinta dimana kelak orang tua menaruh harapan pada sang anak ketika orang tua telah lanjut usia.¹ Anak harus mendapatkan perlindungan, karena anak bukan orang dewasa yang tentunya tidak mampu untuk berpikir panjang dan masih membutuhkan peranan dari orang tua. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.² Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Pasal 1 ayat 2 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Di Indonesia maupun negara lain juga sering mengalami tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur, sangat ironis sekali karena dampaknya tidak hanya pada mentalnya tetapi juga psikisnya. Pencabulan terhadap anak

¹ <http://idjoel.com> <diunduh pada tanggal 26 februari 2016>

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, 2008. Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 33

³ Lihat Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

merupakan perlakuan yang tidak bermoral dan merusak generasi penerus bangsa. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dan keadilan yang khusus dari pihak-pihak yang berwenang, oleh karena itu untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya dengan cara melalui pengadilan agar pelaku menjadi jera maka pelaku harus mendapatkan sanksi yang setimpal karena perbuatan kejahatannya.

Orang tua sangat berperan penting dalam mendidik anak yaitu tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga anaknya karena orang tua adalah figur yang paling dekat pada anaknya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menyatakan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.⁴ Selain itu orang tua wajib memberikan pengetahuan, perlindungan, dan pendidikan yang baik dengan demikian, Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah suatu bagian dari keluarga inti dan memiliki suatu kebutuhan baik jasmani atau rohani dan harus terpenuhi oleh anak tersebut . Tidak hanya orang tua, guru juga mempunyai peranan dalam mendidik anak, karena guru selama ini merupakan pengganti orang tua murid disekolah. Sehingga hal tersebut dapat memberikan suatu perlindungan bagi anak dan dapat tumbuh, berkembang serta dapat berpartisipasi dengan masyarakat.

Kekerasan seksual pada anak merebak di sejumlah wilayah tanah air. merujuk pada data komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada 2015, ada sekitar 5.000 kasus kekerasan anak hingga 2014. Itupun diperkirakan angka kejadian

⁴ Maidin Gultom, *Op.cit*, hlm 38

yang sebenarnya masih jauh lebih tinggi.⁵ Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami beberapa gangguan terhadap dirinya, yaitu seperti trauma yang berat kepada mental anak dalam peristiwa tersebut. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi.⁶ Semua itu bermula dari ancaman yang dilakukan kepada anak yang menjadi korban. Korban (*victim*) adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental atau merugikan harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau suatu pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.⁷ Hal tersebut sangat merugikan bagi korban dan dapat menyebabkan kerusakan mental, psikis dan sebagainya. Ketika terjadi hal yang demikian, perkembangan bagi anak tersebut tidak sesuai seperti yang diharapkan sebelumnya. Karena bagi anak sudah terjadi gangguan terhadap pola pikir dan mentalnya sebagai penerus bangsa, bermula dari ancaman yang dilakukan terhadap korban.

Oleh karena itu, anak yang menjadi korban tersebut sangat membutuhkan suatu perlindungan dari ancaman kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

⁵ Harian Kompas Terbitan Tanggal 13 Mei 2016.

⁶ Leden Marpaung,, *kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensi*, 2004. Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 64

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, 2011. Jakarta : Sinar Grafika, hlm 9.

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Sejauh mana perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman kejahatan pencabulan dari orang terdekatnya ?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekatnya, serta untuk menambah wawasan penulis dalam segi hukum pidana terkait dengan pencabulan anak yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

1.4.Manfaat Penelitian

1.4.1.Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah mampu untuk memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, dikarenakan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak terkait dengan ancaman dan permasalahan pencabulan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun tujuan praktis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan pengetahuan mengenai proses dan tata cara dalam menangani permasalahan tindak asusila terhadap anak dibawah umur, serta untuk memberikan sumbangsih pemikiran, motivasi dan tindak lanjut kepada korban agar lebih memahami secara mendalam kasus pencabulan didalam ilmu hukum pidana.

1.5.Keaslian

Dalam keaslian ini terdapat suatu kesamaan atau perbedaan yang ditulis oleh Vani Rahmawati Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan penelitian yang berjudul “Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Pencabulan Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)”.⁸ Sedangkan penelitian yang saya tulis berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Ancaman Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekatnya”.

Perbedaannya dengan penjelasan di atas, penelitian ini berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Ancaman Kejahatan Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Orang Terdekatnya” mempunyai ciri tersendiri dari hasil penelitian dan obyek yang lain. Penelitian yang ditulis oleh Vani Rahmawati menjelaskan tentang perlindungan hukum secara umum terhadap korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap ancaman kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Rumusan masalah Vani rahmawati ialah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor.23 tentang perlindungan anak dan bagaimana solusinya ?

⁸ <https://core.ac.uk> > download > pdf < diunduh pada tanggal 26 mei 2016 >

Berdasarkan penulisan skripsi dari Vani Rahmawati ini dapat disimpulkan perbedaannya ialah mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa melalui jalan pengadilan dan upaya hambatan apa saja dalam pelaksanaan kasus tersebut. Dan juga dalam penelitian yang ditulis Vani Rahmawati kesimpulan serta isinya pembahasannya lebih pada perlindungan hukum tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pencabulan itu sendiri.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif. Pengertian hukum normatif menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mengatakan hukum normatif adalah suatu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka.⁹

Penggunaan penelitian hukum normatif dikarenakan supaya dapat mengkaji serta menganalisis permasalahan perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kejahatan pencabulan dan diatur secara jelas didalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dan teori-teori serta panduan dari buku yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan

⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 2001. Jakarta: Rajawali Pres, hlm. 13-14.

menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁰ yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap ancaman bagi anak, dimana hal itu masih tidak spesifik terhadap perlindungan bagi korban.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan ini ada 2 (dua) dalam pengumpulan data yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berpedoman pada perundang-undangan yang dijadikan acuan terjadinya keputusan yang berlaku.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak .
- b. Undang-Undang RI No.34 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- g. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2006. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 94.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki.*Op.cit*, hlm 145.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berpedoman pada buku-buku hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Pengertian analisis deskriptif ini menurut Sugiyono menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.¹² Bahan hukum yang telah ada akan dianalisis agar memberikan pertimbangan hukum serta solusi sehingga akan memberikan kejelasan mengenai perlindungan hukum bagi anak dari ancaman kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh orang terdekatnya.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari 4 bab, diantaranya :

Bab I Pendahuluan, meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan/Manfaat, Metode Penelitian yang terdiri dari, Jenis Penelitian, Metode Pendekatan, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan tentang perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman orang terdekatnya, sesuai dengan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah tangga dan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bab III Pembahasan, bab ini lebih tertuju pada perlindungan hukum bagi anak terhadap ancaman kejahatan pencabulan dari orang terdekatnya.

¹² <https://idthesis.com>>metode-deskriptif<diunduh pada tanggal 02 februari 2016>

Bab IV Penutup, bab ini berisi kesimpulan dan saran, dalam hal ini dapat menyimpulkan suatu kekurangan agar memberikan hasil yang lebih baik dan benar dan memberikan suatu pertimbangan dalam mencari jalan dalam suatu permasalahan.